



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1969  
TENTANG  
BANTUAN BERUPA SUBSIDI KEPADA DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dipandang perlu untuk segera menetapkan ketentuan-ketentuan tentang penggunaan bantuan berupa subsidi kepada desa, sebagaimana yang telah disediakan pada mata anggaran 9 AP.2.6.01 dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969.
  - a. bahwa bantuan berupa subsidi termaksud pada sub. a, diperuntukan bagi setiap Desa masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang akan digunakan untuk mendorong kegiatan pembangunan desa dan masyarakat, sedjalan dengan akan dilaksanakannya Rentjana Pembangunan Lima – Tahun.
  - b. bahwa dalam rangka penjaluran bantuan berupa subsidi termaksud perlu menundjuk suatu Bank milik Negara untuk melaksanakan tugas sebagai penjalur dan pemegang-kas.
  - c. bahwa Bank Rakjat Indonesia yang tugasnja antara lain ialah memberikan bantuan terhadap usaha Pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa, dapat ditundjuk untuk melaksanakan tugas termaksud pada sub. c.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dan at 1945 ;
  1. Ketetapan Madjelis Permunjawaratan Rakjat Sementara - Nomor XXIII/MPRS/1966 ;
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1968 ;
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 ;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BANTUAN BERUPA SUBSIBI KEPADA DESA.

Pasal 1

Jang dimaksud dengan Desa dalam Keputusan Presiden ini ialah Desa dan masyarakat hukum jang setingkat dengan nama asli lainnja dalam pongertian territorial administratif.

Pasal 2

Kepada. setiap Desa sebagai mana termaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini diberikan bantuan berupa subsidi, untuk satu kali sebesar 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Pemberian bantuan berupa subsidi sebagaimana termaksud dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini disalurkan melalui Bank Rakjat Indonesia sebagai pemegang kas, dengan ketentuan bahwa penediaan dana untuk pemberian bantuan berupa subsidi tersebut kepada Bank Rakjat Indonesia disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan tentang pedoman pelaksanaan, penggunaan, pertanggungjawab dan hal-hal lainnya yang bertalian dengan pemberian bantuan berupa subsidi tersebut akan diatur lebih lanjut setjara bersama-sama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Pebruari 1969  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O.  
DJENDERAL TNI.